

Restorative Justice dan Implementasinya dalam Penyelesaian Kasus Pencurian dengan Kekerasan oleh Kelompok Remaja di Polda Sumatera Selatan

Rilo Budiman¹, Holijah², Ismail Pettanase³

¹⁻³Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

*Email: arilobudiman41@gmail.com¹, holijah@um-palembang.ac.id²,
maelpettanasse87@gmail.com³

ABSTRACT

Restorative justice emerges as a more humanistic alternative within the criminal justice system, which is often perceived as rigid and inadequate in delivering the sense of justice desired by society. This approach emphasizes dialogue, mediation, and reparation between offenders, victims, their families, and the community to create a more harmonious resolution and restore social relationships. In the context of the legal jurisdiction of the South Sumatra Regional Police, the application of restorative justice in cases of violent theft committed by juveniles becomes relevant, considering the significant social impacts caused by such criminal acts. This approach aims not only to reduce formal punishments but also to provide a more comprehensive sense of justice for both victims and offenders, who are often victims of their social environment. This study aims to analyze the effectiveness of restorative justice implementation in improving the quality of law enforcement and addressing dissatisfaction with the conventional criminal justice system. The results of this study indicate that the implementation of restorative justice is proven to be more effective and humane compared to the conventional criminal justice system in improving the quality of law enforcement and resolving social conflicts, particularly in cases of theft with violence committed by juveniles.

Key Words: Restorative Justice, Restorative Approach, Legal Mediation, Offender Rehabilitation, Law Enforcement

ABSTRAK

Restorative justice atau keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana yang sering dianggap kaku dan kurang mampu memberikan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Pendekatan ini mengutamakan dialog, mediasi, dan reparasi antara pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat, guna menciptakan penyelesaian yang lebih harmonis dan memulihkan hubungan sosial. Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, penerapan restorative justice pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja menjadi relevan, mengingat tingginya dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal tersebut. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hukuman formal, tetapi juga untuk memberikan keadilan yang lebih menyeluruh, baik bagi korban maupun pelaku yang sering kali merupakan korban dari lingkungan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana

konvensional. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan restorative justice terbukti lebih efektif dan humanis dibandingkan sistem peradilan pidana konvensional dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan menyelesaikan konflik sosial, khususnya pada kasus pencurian dengan kekerasan oleh remaja.

Kata Kunci: Restorative Justice, Keadilan Restoratif, Mediasi Hukum, Rehabilitasi Pelaku, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Restorative justice, atau keadilan restoratif, semakin menjadi perhatian di tengah masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum formal cenderung terlalu kaku dan tidak dapat mengakomodasi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum pidana, restorative justice menawarkan alternatif yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui dialog dan mediasi, bukan sekadar pemidanaan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak terkait lainnya, untuk mencapai penyelesaian yang adil dan harmonis, serta memberikan kesempatan bagi pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Silaban, Tantular, and Pelor 2022).

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum yang sejalan dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni untuk menciptakan sikap dan perilaku manusia yang sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana sering kali hanya berfokus pada aspek kepastian hukum tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana, khususnya bagi korban (Pratama and Pangestika 2024).

Selama ini, peran penegak hukum dalam sistem peradilan pidana sering kali hanya terfokus pada empat aspek utama: pencegahan tindak pidana, pembinaan terhadap terpidana, penyelesaian konflik yang diakibatkan oleh tindak pidana, serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum formal sering kali tidak mampu memberikan rasa keadilan yang optimal, terutama dalam perkara yang melibatkan remaja atau korban yang merasa diabaikan hak-haknya. Restorative justice hadir dengan pendekatan yang lebih humanis dan inklusif, menawarkan penyelesaian yang tidak mengutamakan hukuman semata.

Pendekatan restorative justice melibatkan mekanisme mediasi antara pelaku dan korban, serta reparasi di mana pelaku diminta untuk memperbaiki kerugian yang

ditimbulkan oleh tindakannya. Selain itu, konferensi antara korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat juga menjadi bagian dari solusi. Model ini dianggap lebih efektif karena dapat memberikan rasa keadilan yang lebih memadai, terutama bagi korban yang sering merasa terabaikan dalam sistem peradilan pidana tradisional yang lebih mengedepankan sanksi penjara atau denda. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice dapat menjadi solusi bagi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana konvensional (Susanti 2021).

Sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun telah mengadopsi beberapa elemen restorative justice, masih memiliki berbagai tantangan dalam implementasinya. Terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan oleh semua pihak terkait, baik aparat penegak hukum, pelaku, maupun korban. Masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian perkara di luar sistem peradilan formal karena merasa proses hukum tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Ketidakpuasan ini terkait tidak hanya dengan mekanisme dan administrasi yang ada, tetapi juga dengan hasil akhir yang sering kali tidak memuaskan semua pihak, terutama korban.

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta keseimbangan keadilan bagi keduanya (Sulaiman 2023). Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan mengembalikan keharmonisan sosial. Hal ini sangat relevan dengan fenomena kriminalitas yang melibatkan remaja, di mana tindakan kriminal sering kali dilakukan sebagai bentuk pencarian identitas atau pengaruh dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan restorative justice yang lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memperburuk kondisi sosial di masyarakat. Penanganan kasus-kasus tersebut melalui sistem peradilan pidana yang berfokus pada hukuman penjara sering kali tidak dapat mengatasi akar masalah yang mendasari perilaku kriminal remaja. Dengan demikian, pendekatan restorative justice dapat menjadi alternatif yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan ini, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam proses mediasi.

Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok

remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan merupakan upaya untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan humanis. Hal ini penting untuk memberikan rasa keadilan tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku, yang sering kali berperan sebagai korban dalam kehidupan sosial mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan memberikan keadilan yang lebih menyeluruh

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana (Kartini 1996; Marzuki 2005). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restorative justice, seperti KUHP, KUHPA, dan peraturan teknis lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas konsep dan implementasi restorative justice. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan menganalisis isi peraturan hukum, doktrin, dan yurisprudensi yang terkait (Movitaria et al. 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip restorative justice serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan adil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis dibandingkan sistem peradilan pidana tradisional. Fokusnya adalah pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan menciptakan solusi yang lebih adil dan harmonis. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, penghukuman pelaku sering kali menjadi prioritas utama, sementara dampak sosial dan psikologis terhadap korban maupun pelaku kurang diperhatikan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena rasa keadilan yang diharapkan sering kali tidak tercapai. Restorative justice menjadi alternatif penting karena menekankan dialog, mediasi, dan reparasi sebagai langkah utama penyelesaian konflik hukum (Hariyono 2021).

Kelemahan sistem peradilan pidana tradisional di Indonesia terletak pada pendekatannya yang terlalu kaku dan hanya berfokus pada aspek kepastian hukum. Akibatnya, korban sering merasa diabaikan, sementara pelaku, khususnya remaja, tidak

mendapatkan kesempatan untuk merehabilitasi diri. Pendekatan yang mengutamakan hukuman formal seperti penjara sering kali menciptakan stigma sosial bagi pelaku tanpa memberikan solusi yang berkelanjutan terhadap masalah yang mendasari tindakan kriminal mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya restorative justice sebagai pendekatan yang lebih inklusif, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan remaja (Pratama and Pangestika 2024).

Dalam konteks wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, penerapan restorative justice pada kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja sangat relevan. Sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan sosial yang kurang mendukung, sehingga pendekatan hukum formal tidak dapat mengatasi akar masalah kriminalitas. Restorative justice, dengan mekanisme mediasi, memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerugian yang dialami korban. Proses ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan hasil yang lebih harmonis dan adil bagi semua pihak (Muladi 2019).

Mekanisme mediasi dalam restorative justice memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban, di mana mereka dapat secara langsung membahas dampak tindak pidana yang dilakukan. Mediasi ini tidak hanya membantu korban mendapatkan keadilan, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses ini didukung oleh peran aparat penegak hukum yang tidak hanya bertindak sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Aparat hukum, seperti polisi dan jaksa, harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip restorative justice untuk memastikan keberhasilannya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses restorative justice juga menjadi kunci penting. Dengan berperan sebagai mediator atau memberikan dukungan sosial kepada korban dan pelaku, masyarakat dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana. Keterlibatan ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya harmoni sosial dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam mencegah tindak kriminal di masa depan. Dalam hal ini, restorative justice tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga mekanisme untuk memperkuat solidaritas sosial.

Efektivitas restorative justice terutama terlihat dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja. Sebagai individu yang sedang mencari identitas diri, remaja sering terlibat dalam tindakan kriminal karena pengaruh lingkungan sosial atau tekanan psikologis. Pendekatan ini memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa kehilangan masa depan mereka. Dengan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi

sosial, restorative justice menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konvensional yang cenderung menghukum (Rosyid and Hastuti 2022).

Namun, implementasi restorative justice di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan penerimaan oleh semua pihak terkait, baik aparat penegak hukum, pelaku, maupun korban. Aparat hukum sering kali masih berorientasi pada mekanisme peradilan formal, sementara masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dari pendekatan ini. Selain itu, minimnya regulasi yang jelas dan dukungan institusional juga menjadi hambatan dalam penerapan restorative justice secara optimal.

Pentingnya penerapan restorative justice juga terletak pada potensi untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh. Tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, pendekatan ini juga membantu pelaku untuk menyadari kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang melibatkan kelompok remaja, restorative justice mampu menjangkau akar masalah yang sering kali tidak tersentuh oleh sistem peradilan pidana tradisional. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan humanis (Flora 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan restorative justice sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam sistem hukum Islam, yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan keadilan yang berfokus pada rehabilitasi, bukan semata-mata pada hukuman. Dalam hukum Islam, ada penekanan pada konsep *ta'zir*, yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih fleksibel, dengan tujuan untuk memperbaiki kesalahan dan memperbaiki hubungan yang rusak, bukan hanya sekadar memberi sanksi kepada pelaku.

Dalam konteks restorative justice, prinsip keadilan yang tercermin dalam hukum Islam adalah *istihsan* (keutamaan keadilan) yang memungkinkan hakim untuk mengutamakan penyelesaian yang lebih berperikemanusiaan, melalui dialog dan mediasi. Hal ini mendukung tujuan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat, sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian perselisihan dengan cara damai dan penuh pengertian.

Restorative justice menawarkan pendekatan yang lebih humanis karena berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar menghukum. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong penyelesaian perselisihan melalui rekonsiliasi (*ishlah*) dan pemaafan (*afwu*), sebagaimana ditegaskan

dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hujurat: 10). Dalam konteks kasus pencurian dengan kekerasan oleh remaja di Sumatera Selatan, restorative justice menjadi solusi yang relevan untuk menghindarkan pelaku muda dari stigma sosial dan memberi mereka kesempatan memperbaiki diri.

Dalam hukum Islam, terdapat konsep *ta'zir*, yaitu bentuk hukuman yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim dengan tujuan pendidikan dan perbaikan perilaku pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menekankan dialog, mediasi, dan tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian korban. Dengan penerapan *ta'zir*, penegakan hukum tidak hanya mengutamakan kepastian hukum, tetapi juga kemaslahatan (*maslahah*) bagi semua pihak, khususnya bagi remaja yang masih bisa dibina (Abrar and Yahya 2024).

Konsep *sulh* (perdamaian) dalam Islam juga mendukung prinsip-prinsip restorative justice, di mana pelaku, korban, dan keluarga dilibatkan dalam penyelesaian masalah secara damai. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak dan menciptakan keadilan sosial. Dalam praktiknya, mediasi yang difasilitasi aparat hukum dapat menjadi sarana untuk mewujudkan prinsip *sulh*, sehingga keadilan yang dicapai bukan hanya bersifat formal, tetapi juga substantif (Lubi, Panjaitan, and Harahap 2025).

Selain itu, prinsip *maqasid al-shariah* yang meliputi perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*) menjadi dasar penting dalam penerapan restorative justice (Sarah and Isyanto 2022). Pendekatan ini membantu menghindarkan kerugian lebih besar bagi korban dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa kehilangan masa depan mereka. Dengan demikian, penerapan restorative justice yang selaras dengan hukum Islam dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, humanis, dan bermartabat.

PENUTUP

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan oleh kelompok remaja di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman formal, tetapi juga mengutamakan dialog, mediasi, dan reparasi untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, restorative justice memberikan keadilan yang lebih menyeluruh, mengatasi kekurangan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung kaku dan kurang memperhatikan aspek sosial. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai

tantangan, pendekatan ini terbukti mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan inklusif dalam menciptakan keharmonisan sosial dan menanggulangi akar masalah kriminalitas, terutama di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ahmadul, and Jufri Yahya. 2024. "Ta'zir Terhadap Pencurian Di Bawah Nisab Dalam Fiqh Jinayah Menurut Imam Al-Nawawi." *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2(2):51–70.
- Flora, Henny Saida. 2017. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Law Pro Justitia* II(2):41–60.
- Hariyono, Teguh. 2021. "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2(1):1–18. doi:10.18196/jphk.v2i1.8731.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubi, Zulpahmi, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. 2025. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Harmonisasi Dan Konvergensi Dengan Hukum Islam)." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4(2):150–71.
- Marzuki, Peter Machmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Movitaria, Mega Adyna, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, Qurnia Indah Permata, Teungku Amiruddin, Edriagus Saputra, Ilham Ilham, Khaerul Anam, Masita Masita, Muh. Misbah, Haerudin Haerudin, Firda Halawati, Umi Arifah, Rohimah Rohimah, and Eva Siti Faridah. 2024. *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka.
- Muladi. 2019. "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pembaharuan Hukum Pidana* 2(2):58–85.
- Pratama, Nikolaus Adi, and Elza Qorina Pangestika. 2024. "Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice Di Indonesia." *JIHHP, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5(1):545–54.
- Rosyid, Muhammad Aenur, and Dwi Hastuti. 2022. "Implementasi Restorative Justice Melalui Upaya Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial.Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Reformasi* 12(2):282–93. doi:10.33366/rfr.v12i2.4061.
- Sarah, Siti, and Nur Isyanto. 2022. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1(1):69–104.
- Silaban, Daud, Universitas Mpu Tantular, and Stephanus Pelor. 2022. "Penerapan Restorative Justice Trhadap Anak Yang Menjalani Proses Hukum Dalam Lingkup Pengadilan." *Yure Humano* 6(2).
- Sulaiman, Ribut Baidi. 2023. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2(1):5.
- Susanti, Emilia. 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Pustaka Ali Imron.